BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis.Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin dekat tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya.Termasuk dalam hal perkawinan. Islam sebagai agama fithrah, dalam arti tuntutannya selalu sejalan dengan tuntutan manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.[1]Cinta yang bergejolak dalam hati dan ketidak pastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu nikmat dan anugrah dari Allah SWT.

Dalam kehidupan sosial, apabila perkenalan antar laki-laki dan perempuan terhadap bakal teman hidupnya telah terjadi

[1]M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Quran. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. I, h.55.

dengan sempurna dan merasa tenang terhadap akhlak seseorang yang baik yang dapat mempererat hubungannya, maka akan berlanjut pada tahap peminangan dan pernikahan.Perasaan itu timbul dimana biasanya manusia beraktifitas dalam kesehariannya seperti kampus, tempat kerja dan lain sebagainya.Karena setiap insan mempunyai kecondongan pada lawan jenisnya masing-masing.Hal itu menyebabkan pemikiran dan perasaan masing-masing jenisnya tersebut.Tuhan yang menjadikan manusia berpasang-pasangan, masing-masingnya saling mencintai dan saling membutuhkan, sehingga hubungan antara keduanya dapat menciptakan ketenangan jiwa, pikiran dan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani bagi masing-masing pasangan. Menikah agar kita bahagia, kaya, sehat dan sejahtera. Allah SWT menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, yakni agar saling berbagi, melengkapi, menyeimbangkan dan menyempurnakan.

Hakikatnya, pernikahan adalah nikmat dari Allah SWT bagi para hambanya.Dan dipandang dalam segi agama pernikahan

merupakan ibadah.[2] Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan kepadamu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21).[3]

Sehingga meraka mengerti hikmah diciptakannya manusia dalam dua jenis yang satu dengan yang lain saling cocok demi untuk memenuhi fitrahnya baik dari segi kejiwaan, pikiran maupun jasmani.[4]Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Bukan di agama islam saja, setiap agama pun menjadikan

---

[2]Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan.* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), cet. II, h.15.

[3] Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572.

[4]Ahmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW.* (Surabaya: Ampel Mulia,2014), h. 12.

pernikahan sebagai sarana menyatukan antara perempuan dan laki-laki.Sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدِيْثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَن نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَعَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

(رواه متفق عليه)

Diriwayatkan dari Anas ra, dia telah berkata: sesungguhnya beberapa orang sahabat ra bertanya kepeda isteri-isteri Nabi SAW, mengenai amalan yang beliau lakukan secara diam-diam. Maka ada diantara mereka yang berkata bahwa dia tidak akan

kawin, ada juga yang berkata bahwa dia tidak akan memakan daging dan ada pula yang mengatakan bahwa dia tidak akan tidur diatas hamparan. Mendengar semua itu, Nabi SAW memuji kepada Allah dan bertanya: “Bagaimana keadaan kaum itu? Mereka menjawab begini begitu. Sesungguhnya aku mendirikan shalat, aku juga tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. *Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi).*[5]

Perkawinan juga merupakan hak setiap orang dan menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Namun, dalam prakteknya di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang melarang perkawinan apabila dilakukan dengan sesama karyawan dalam satu kantor. Permasalahan ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas karena pada dasarnya pernikahan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan namun justru dilarang di beberapa perusahaan jika dilakukan dengan sesama karyawan dalam satu kantor. Padahal kebebasan memilih jodoh merupakan hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.Pelarangan

---

[5]Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Habullah, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih,* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 34.

menikah dengan rekan satu kantor itu dilakukan oleh pengusaha karena dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal (1) huruf f sangat jelas bahwa perusahaan mempunyai hak membuat peraturan perusahaan tersebut. Pelarangan itu sesuai Undang-undang biasanya tertuang di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dengan adanya pelarangan itu tentu banyak pihak terutama para pekerja/buruh merasa sangat dirugikan.Akhir tahun 2017 lalu Mahkamah Konstitusi mengebulkan permohonan kebolehan menikah dengan salah satu rekan sekantor.Putusan dengan nomor 13/PUU-XV-2017 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.Dalam permohonan itu para pemohon merasa dirugikan dengan adanya pasal 153 ayat 1 huruf f undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur jika karyawan yang ada pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya didalam satu perusahaan maka salah satu diantara mereka akan diberhentikan dari perusahaan tersebut.Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini artinya perusahaan dilarang memutus hubungan kerja dengan salah satu karyawannya yang memiliki pertalian darah atau ada ikatan perkawinan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.Pasal 28D ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Di Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 14 ayat (1) bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.[6]Jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang mempunyai pertalian darah atau hubungan perkawinan dalam satu perusahaan secara tidak langsung karyawan tersebut tidak mendapatkan haknya sesuai undang-undang.

Sejak lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang perusahaan berhak dan banyak

[6] Pasal14 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang menikah dengan karyawan lain dalam satu kantor sesuai apa yang tertera dalam pasal 153 ayat (1) huruf f bahwa perusahaan berhak mengatur perjanjian kontrak kerja sesuai kesepakatan.

Namun, banyak masyarakat pekerja/buruh yang sadar bahwa pasal 153 ayat (1) huruf f itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dirasa oleh mereka telah melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan diatas.Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 ini tentu menimbulkan akibat hukum lain, dan perusahaanakan merespon terhadap putusan tersebut.

Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu yang dirasa oleh sebagian pihak diuntungkan atau dirugikan. Penulis pun dirasa perlu menganalisis bagaimana dampak dari putusan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masih banyak yang perlu dikaji lebih jauh lagi.Penulis memfokuskan penenelitian ini pada

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang dibolehkannya menikah dengan rekan sekantor.

Selain putusan, penulis juga memfokuskan penelitian ini pada Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang ketenagakerjaan dalam pengujian materiil (judicial review) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkaraNomor Putusan 13/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU=XV/2017?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara nomor 13/PUU-XV/2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan Nomor 13/PUU-XV/2017.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Sebuah penelitia segala hasilnya diharapkan memberikan dampak postif di masyarakat dan memberi manfaat. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

   Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian dan memberikan wawasan akademis untuk memahami problematika atau fenomena sosial yang berkembang dimasyarakat dan pengaruhnya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia.Dan bagaimana fenomena-fenomena sosial itu direspon oleh hukum yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam segi prakteknya,semoga penelitian ini dapat memberikan solusi atau masukan bagi para pemegang kekuasaan kehakiman dalam upayapenegakan hukum atau memberi hak konstitusionalkepada masyarakat. Bagi perusaah kiranya agar memperhatikan masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi secara ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat pekerja/buruh.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sallis Sriwahyuni dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan Judul "Analisis Maslahah Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor (Study Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017).Dalam penelitiannya peneliti mendeskripsikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor dan menganalisis putusan tersebut menggunakan maslahah.

2. Safira Nurul Fathia dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018), dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dalam Perspektif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui latar belakang munculnya Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap hak konstitusional warga negara.
3. Merza Yupinda dari Universitas Lampung Bandar lampung (2019), dengan judul skripsi “Analisis peraturan perusahaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang penghapusan larangan pekerja memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap perjanjian kerja bersama dan untuk mengetahui perjanjian kerja bersama PT Biofarma (Persero) Tahun 2018-2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dari penelitian terdahulu yang telah di sebutkan diatas terdapat perbedaan dengan tujuan penulisan yang dilakukan oleh penulis sekarang, dimana penulis tujuan dan fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan nomor putusan 13/PUU-XV/2017 dan akibat hukum yang di timbulkan dari putusan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:[7]

[7] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga;* (Jakarta: AMZAH , 2010), h.23.

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

"Desungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (QS. Ar-Ra'd : 38).[8]

Islam sendiri tidak melarang manusia dalam memilih jodohnya. Hanya saja islam menganjurkan mempertimbangkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh. Pernikahan adalah fitrah manusia maka islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu

[8]Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.343.

dengan pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan.

Pernikahan merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketentraman hati dan penjaga anggota tubuh. Sebagaimana dia juga merupakan sebuah kenikmatan, relaksasi, dan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Pernikaha juga merupakan tirai, perisai dari kemaksiatan dan fasilitator untuk memperoleh keturunan saleh yang memberikan manfaat kepada manusia disaat hidup dan setelah kematiannya.[9]

Di Indonesia perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam undang-undang itu diatur sedemikian rupa akibat perkawinan dan akibat putusnya perkawinan tersebut. Sedangkan syarat-syarat terjadinya perkawinan di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

[9] Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan;* (Jakarta : Belanoor, 2011), cet. I, h.35.

Dalam dunia kerja sering kali memang hubungan darah/pertalian perkawinan antar karyawan dalam satu kantor sering menjadi pokok pembahasan di perusahaan. Karena memang sebelum perusahaan menerima dan mempekerjakan karyawan-karyawannya sudahtentu mereka membuat perjanjian atau kontrak kerja yang diatur oleh peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Dalam perjanjian tersebut ada perjanjian yang menyangkut hubungan darah/ikatan perkawinan antar karyawan tersebut.Istilah perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsovereenkoms,*[10]memiliki beberapa pengertian baik menurut peraturan perundang-undangan maupun doktrin.Menurut pasal 1601a KUH Perdata mengartikan bahwa *"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjan dengan menerima upah"*. Sedangkan menurut pasal 1 huruf 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , menyatakan bahwa "*Perjanjian kerja adalah perjanjian pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para*

[10] Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan;* (Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten 2011), h.31.

*pihak".*Dengan adanya perjanjian kerja maka pengusaha berhak memutus hubungan kerja dengan pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat berdampak negative dan positif bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Dampak negatif bagi pekerja/buruh hilangnya salah satu cara memperoleh pendapatan/penghasilan dan secara umum merupakan kesengsaraan bagi buruh yang bersangkutan. Dampak positif timbul apabila buruh/pekerja sudah merasa lelah dan bosan untuk bekerja dibawah pimpinan pengusaha. Dampak negatif bagi pengusaha adalah hilang/berkurangnya sumber daya manusia yang dimilikinya, padahal sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi perusahaan. Sedangkan dampak positif pemutusan hubungan kerja bagi pengusaha yaitu berkurangnya beban finansial yang harus ditanggung pengusaha atau non finansial hilangnya/berkurangnya buruh/pekerja yang kurang berkualitas.[11]

Selama ini, sejak lahirnya Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan banyak buruh yang di putus hubungan kerjanya (PHK) karena ada hubungan pertalian darah

---

[11]Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan,* ...h.99.

atau karna ikatan perkawinan dengan adanya celah bagi perusahaan untuk memuat larangan-larangan tersebut. Sebagaimana tertulisdalam Pasal 153 ayat (1) huruf f bahwa "*Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama".*[12]

Dalam pandangan masyarakat jika merasa dirugikan oleh adanya beberapa pasal dalam undang-undang yang dirasa hak nya terganggu sebagai warga negara Indonesia, masyarakat behak mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, jika ketentuan hukum (undang-undang) yang dihasilkan oleh lembaga legislatif keluar dari koridor konstitusi.[13]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusurijauh sebelum negara kebangsaan yang modern *(Modern nation-state)*, yang

---

[12] Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

[13] Bachtiar, *Problematika Implemmentasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 136.

pada dasarnya menguju keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.[14]

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan akses dari perkrmbangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm* yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.[15]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokratis berdasarkan hukum.Konstitusi merupakan pelimpahan kedaulatan rakyat *(the sovereignity of the people)* kepada negara.Dan melalui konstitusi, rakyat menyatakan kerelaannya atas pemberian sebagian haknya kepada negara.Oleh karena itu konstitusi harus dikawal dan dijaga.

---

[14] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

[15] Utang Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),cet.I, h. 12 .

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah merupakan media yang tepat membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Yusril Ihza Mahendra, Konstitusi itu dibentuk dengan maksud agar para penyelenggara negara mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya.[16]Konstitusi befungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Lebih dari itu, Konstitusi harus menjadi *leading constitution* agar tidak hanya dijadikan symbol ketatanegaraan yang tidak bergigi sama sekali akibat banyaknya undang-undang yang tidak sejalan dengan subtansi konstitusi, atau ditafsirkan berdasarkan kepentingan sesaat untuk mempertahankan kekuasaan.

Maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang paling pokok adalah menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Setiap undang-undang yang dibuat dalam rangka memberi pengaturan hukum bagi masyarakat btidak boleh bertentangan dengan

---

[16] Bachtiar, *Problematika Implemmentasi Putusan Mahkamah Konstitusi, …* , h. 9.

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi negara.[17]Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.

Salah satu kewenangan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Pengujian ini dalam pandangan Moh.Mahfud MD, sangat penting karena undang-undang merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan baik melaui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuasaan politik yang terbesar.[18]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pengajuan permohonan uji materil undang-undang dan aspek hukum yang melatarbelakangi pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi yang

---

[17] Bachtiar, *Problematika Implemmentasi Putusan Mahkamah Konstitusi,*…h. 10

[18]Bachtiar, *Problematika Implemmentasi Putusan Mahkamah Konstitusi,* ...h .11.

dijadikan dasar putusan mengapa dibolehkannya menikah dengan salah satu rekan satu kantor.

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena hukum normatif yang terjadi saat ini. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan*(Library Research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara analisis yuridis normatif dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data-data pada buku-buku atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

   Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu:

1. Sumber Hukum Primer

   Dimana dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer yaitu:

   a. Undang-Undang Dasar 1945;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017;
   c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
   d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Sumber Hukum Sekunder

   Adapun sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengelompokan menjadi 5 (lima) BAB yang terdiri dari sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, membahas tentang : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II :Tinjauan Pustaka, membahas tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, asas-asas pernikahan dalam undang-undang, dan pencegahan dan pembatalan perkawinan

BAB III :Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi membahas tentang: Legal standing pemohon, alsan hukum permohonan, dan pertimbangan hukum.

BAB IV :Analisi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yaitumembahas tentang : Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan nomor 13/PUU-XV/2017 tentang bolehnya menikah dengan salah satu rekan sekantor dan Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB V : Penutup yaitu berisi tentang: Kesimpulan dan Saran